



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di provinsi sulawesi utara, perlu adanya pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan.

7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
10. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
11. Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki karena ia laki-laki atau yang diberlakukan pada perempuan karena ia perempuan.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan gender.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. Focal Point Gender adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender diunit kerjanya masing-masing.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan

17. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengarusutamaan gender berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayan masyarakat yang responsif gender.
- (3) Tujuan pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah :
 - a. Memberikan pedoman bagi aparatur Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Mewujudkan perencanaan yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan gender;
 - c. Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
 - d. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
 - e. Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
 - f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam Peraturan Gubernur ini meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantaun dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan di Provinsi.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban melaksanakan Kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara yaitu meningkatkan kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat.

Pasal 5

Lembaga Non Pemerintah dapat ikut serta dalam Pengarusutamaan Gender dan berfungsi sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Rencana Kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.

- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dibidangnya.
- (4) Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (5) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.
- (3) Gubernur menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.
- (4) Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG di Provinsi Sulawesi Utara melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan :
 - a. Membentuk Pokja PUG dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
 2. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara
 3. Anggota : Seluruh Kepala SKPD Provinsi Sulawesi Utara
 - b. Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada huruf a dibentuk dengan Keputusan Gubernur;
 - c. Seluruh SKPD membentuk Focal Point dengan Keputusan Kepala SKPD;
 - d. Tugas Pokja PUG dan Focal Point sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - e. Membentuk Tim Teknis PPRG yang beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.

- f. Membentuk Forum Data Gender dengan Keputusan Gubernur yang beranggotakan seluruh anggota Pokja-PUG yang diketuai oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara;
- g. Menetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara sebagai SKPD Penggerak PPRG;
- h. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Provinsi yang memuat :
 - 1. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - 2. PUG dalam siklus pembangunan daerah;
 - 3. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - 4. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 10

Pemerintah Provinsi dalam upaya melaksanakan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota atau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 11

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan Lembaga Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.

BAB VII PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) SKPD melaporkan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Ketua Pokja PUG.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Sasaran kegiatan;
 - d. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain;
 - e. Permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. Upaya yang telah dilakukan

Pasal 13

Pimpinan SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pada setiap SKPD yang dipimpinnya.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Pokja melakukan pemantauan dan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan PPRG, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara selaku Tim Penggerak PPRG, berwenang untuk melakukan :

- a. Pengendalian terhadap pelaksanaan PUG dengan memantau atau mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender untuk mengetahui perkembangan dan hambatan serta capaian pelaksanaan anggaran responsif gender yang dilakukan secara berkala atau 6(enam) bulan sekali;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan PUG yang merupakan hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dilaksanakan oleh Ketua Pokja PUG secara berkala atau 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PUG Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan dapat berasal dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGOLAH	PADA
 KEPALA BAGIAN PEUNDANG-UNDANGAN	
KEPALA BIRO HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	
 SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL GUBERNUR	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 25 Februari 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,


S. H. SARUNDAJANG

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Utara.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 25 Februari 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



S. H. SARUNDAJANG

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Utara.